

## **PRODUK HUKUM DAERAH-PERUBAHAN**

**2024**

**PERDAKAB. TRENGGALEK NO.6, LD 2024/NO.6, TLD NO.136, KABUPATEN TRENGGALEK : 29 HLM**  
**PERATURAN DAERAH TRENGGALEK NOMOR 6 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS**  
**PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH**

- ABSTRAK : - Bahwa untuk menjamin kepastian hukum dan memperkuat pembentukan produk hukum daerah yang berkelanjutan dan adanya dinamika peraturan perundang-undangan yang berimplikasi hukum terhadap pembinaan produk hukum daerah, dibutuhkan penataan dan perbaikan mekanisme pembentukan produk hukum daerah sehingga memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UUD RI Thn 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 12 Thn 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 13 Thn 2022; UU No. 23 Thn 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Thn 2015; PP No. 12 Thn 2018; Peraturan Presiden No. 87 Thn 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden No. 76 Thn 2021; PERMENDAGRI No. 80 Thn 2015 sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI No. 120 Thn 2018; PERDA No. 9 Thn 2017.
  - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang pembentukan produk hukum daerah dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Propemperda ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda yang dilakukan oleh Bagian Hukum. Bagian Hukum melakukan penyesuaian penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik serta rancangan Perda yang diterima dari Perangkat Daerah. Setiap tahapan pembentukan Perda, Perbup dan Peraturan DPRD mengikutsertakan perancang peraturan perundang-undangan. Tahapan pembentukan Perda, Perbup dan Peraturan DPRD dapat mengikutsertakan peneliti dan tenaga ahli.

### **CATATAN :**

1. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 24 Desember 2024.
2. Penjelasan : 2 hlm